



SALINAN

KEPALA DESA LANGENHARJO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA LANGENHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGENHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Langenharjo Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2023 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LANGENHARJO TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.332.668.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp390.821.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.723.489.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
1.1 Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp 182.800.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 157.800.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	(Rp 25.000.000,00)
1.2 Transfer	
a. Semula	Rp 3.148.668.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 415.821.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 3.564.489.000,00
1.3 Pendapatan Lain-lain	
a. Semula	Rp 1.200.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp 1.200.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 3.723.489.000,00
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp 1.181.240.843,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 104.222.771,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.285.463.614,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp 1.551.734.250,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 279.045.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.830.779.250,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp 170.423.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 55.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 225.423.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp 324.824.300,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.679.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 328.503.300,00

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp 119.300.750,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp 613.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 118.687.750,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 3.788.856.914,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 65.367.914,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp 14.855.143,00,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp 50.512.771,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 65.367.914,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp 0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 65.367.914,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Langenharjo.

Ditetapkan di Langenharjo
pada tanggal 15 Oktober 2024
KEPALA DESA LANGENHARJO

ttd

SUNARWAN

Diundangkan di Langenharjo
pada tanggal 15 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA LANGENHARJO

ttd

MOCHAMAD ROCHANI
BERITA DESA LANGENHARJO TAHUN 2024 NOMOR 3